

Aspek Hukum Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan

Legal Aspects of the Use of Bilyet Giro as a Means of Payment in Commercial Transactions

Berd Elkiopas Pelupessy¹, Silvester M. Loogman Palit², Karel V. B. Baransano³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 October 2026

Revised 05 October 2026

Accepted 08 October 2026

Available online 18 October 2026

Keywords

bilyet giro, means of payment, commercial transactions.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The study entitled “Legal Aspects of the Use of Bilyet Giro as a Means of Payment in Commercial Transactions” was conducted with the aim of examining, among other things, the legal consequences of using a blank bilyet giro as a means of payment in banking transactions. Based on the research background and objectives, and to provide answers to the main research questions, this study employs a normative juridical approach, which examines law as written in positive legal norms within the national legislative system. The findings demonstrate that the regulation of bilyet giro instruments has, to date, been governed primarily by Bank Indonesia Circular Letter No. 4/670/UPPB/PGB dated January 24, 1972, which was subsequently refined through Bank Indonesia Board of Directors Decree No. 28/32/KEP DIR and Bank Indonesia Circular Letter No. 28/32/UPG. In line with the growing use of bilyet giro instruments, the problems arising from their use have also increased. This is understandable, as the regulation of bilyet giro transactions remains imperfect and is considered insufficient to guarantee legal certainty. One of the issues is that the drawer may cancel a bilyet giro before the offer period expires. Therefore, to maintain a balance between the rights and

obligations of the issuer and the holder, Bank Indonesia needs to consider regulating recourse rights (the right to claim payment) for bilyet giro instruments, similar to the provisions applicable to bills of exchange and checks.

ABSTRAK

Penelitian dengan memilih judul “Aspek Hukum Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan” dilakukan dengan tujuan antara lain untuk mengetahui akibat hukum penggunaan bilyet giro kosong sebagai alat pembayaran dalam transaksi perbankan. dari latar belakang masalah dan tujuan penelitian, guna memberikan jawaban atas pokok masalah, maka digunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji hukum sebagaimana tertulis dalam norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaturan bilyet giro hingga kini hanya dipayungi oleh SEBI Nomor 4/670/UPPB/PGB tanggal 24 Januari 1972, yang kemudian disempurnakan dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32 UPG. Sejalan dengan perkembangan penggunaannya, masalah yang timbul juga semakin meningkat dan dapat dimaklumi karena penyaluran bilyet giro memang belum sempurna dan dirasakan masih kurang menjamin kepastian hukum, antara lain penarik dapat membatalkan bilyet giro sebelum tenggang waktu penawaran berakhir. Oleh sebab itu, untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penerbit dan pemegang, maka bank Indonesia perlu memikirkan pengaturan hak regres (hak tagih) pada bilyet giro seperti halnya diatur dalam wesel dan cek.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dunia bisnis atau perdagangan yang semakin cepat, para pelaku bisnis pada umumnya menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan praktis, aman dan lancar, terutama yang berkaitan dengan transaksi dalam lalu lintas pembayaran dengan mempergunakan surat berharga. Praktis di sini dimaksudkan bahwa dalam setiap transaksi tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak, tetapi cukup dengan mengantongi surat berharga. Aman dalam artian tidak semua orang dalam menggunakan surat-surat berharga

tersebut, tetapi hanya berhak secara yuridis dan dengan memerlukan cara-cara tertentu. Lancar bermakna tidak memerlukan birokrasi yang sangat berbelit karena dianggap seperti membayar dengan uang tunai.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur secara formal beberapa instrumen yang dapat dipergunakan sebagai pilihan di dalam melakukan transaksi perdagangan sebagai pengganti uang kontan, yaitu: wesel, cek, aksep/promes (surat sanggup), kuitansi dan promes atas tunjuk. Sedangkan dalam praktek perbankan ada surat berharga yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai suatu kebutuhan yang tidak mendapat pengaturan dalam KUHD, sebagai alat pembayaran secara giral, yaitu Sertifikat Deposito, Bilyet Giro, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*), dan *Traveller's Cheque*.

Diantara beberapa instrumen tersebut diatas bilyet giro merupakan salah satu instrumen yang oleh masyarakat luas sering dipergunakan dalam lalu lintas transaksi pembayaran secara giral. Maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Bilyet Giro dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor : 4/670/UPPB/PbB, tanggal 24 Januari 1972, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 28/32/KEP/dir dan Surat Edaran Bank Nomor 28/32/UPG, masing-masing tertanggal 4 Juli 1995. Sasaran penyempurnaan ketentuan bilyet giro tersebut ditujukan kepada Bank Umum dan Bank Pembangunan di seluruh Indonesia.

Hal ini membuktikan bahwa penggunaan bilyet giro sebagai instrumen pembayaran secara giral dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dalam jumlah nominal maupun lembarnya yang terlihat dalam perputaran kliring.

Pilihan terhadap penggunaan bilyet giro dalam transaksi perdagangan dan pemenuhan prestasi lainnya baik yang dilakukan nasabah maupun para pelaku usaha, karena memiliki tingkat keamanan yang lebih terjamin bila dibandingkan dengan surat berharga lainnya yang sudah lazim dipergunakan sebelumnya. Pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro merupakan pembayaran dengan sistem "*book transfer*", artinya pembayaran dengan jalan pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening lain. Dengan demikian peredaran bilyet giro dalam prakteknya masih ditemukan juga masalah yang timbul, hal ini disebabkan karena pengaturannya dalam beberapa instrumen hukum tersebut di atas belum mengakomodis kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul kemudian, sehingga dirasakan belum sempurna dan masih kurang menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak.

Adapun kendala internal yang merupakan hambatan terhadap fungsi giro kosong dan adanya pembatalan atau penarikan kembali bilyet giro oleh penerbitnya. Dua jenis tindakan penerbit ini tidak dibenarkan oleh ketentuan undang-undang karena mempunyai implikasi yuridis maupun ekonomi yang sangat luas didalam masyarakat terutama pelaku bisnis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai bilyet giro, khususnya terkait penerbitan bilyet giro kosong, pembatalan bilyet giro, serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak dalam transaksi perdagangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan bilyet giro, termasuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/670/UPPB/PGB tanggal 24 Januari 1972, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR, serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, sebagaimana dirujuk dalam sumber penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum dagang, literatur mengenai surat berharga, karya ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang relevan dan menganalisis penerapannya terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum penerbitan bilyet giro kosong dalam transaksi perdagangan serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban penerbit terhadap pemegang bilyet giro yang beritikad baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pengaturan Bilyet Giro Dalam Sistem Perbankan Nasional

Penggunaan sistem uang giral khususnya bilyet giro di Indonesia sangat diperlukan sekali berhubung Indonesia sekarang ini sedang dalam taraf pembangunan di bidang ekonomi, sehingga untuk menambah gairah perdagangan dalam masyarakat maka perlu diadakan pembimbingan ke arah giral *mainded*, karena memang dengan uang giral itu adalah merupakan suatu alat untuk mempermudah sistem pembayaran dalam dunia perdagangan, sehingga dengan berkembangnya perekonomian negara maka harus dibarengi pula dengan perkembangan sistem pergiralan. Salah satu alat pembayaran giral yang dikenal adalah bilyet giro, dimana Pemerintah mulai dianjurkan penggunaannya sejak tahun 1964 melalui Surat Edaran Menteri Urusan Penerbitan Bank dan Modal Swasta yaitu S.E. No. 158/UPP/ BMS/64 tanggal 1 September 1964 serta S.E. No. 261/UPP/ BMS/64 tanggal 24 Desember 1964.

Tetapi anjuran dari pemerintah tersebut, pada waktu ini belum mendapat tanggapan baik oleh masyarakat maupun dunia perbankan, khususnya masyarakat dagang belum mendapat atau menerima bilyet giro sebagai alat pembayaran giral, disamping itu memang situasi dan kondisi dari perekonomian dan politik negara pada waktu itu belum stabil.

Menyikapi hal tersebut Bank Sentral mengambil tindakan dengan menerbitkan kebijakan dengan mengeluarkan S.E. No. 12/405/UPP/SU tanggal 15 Desember 1965 yang mewajibkan kepada semua bank umum untuk dalam jangka waktu satu bulan memperbaharui perjanjian tertulisnya dengan para pemegang rekening yang tercetak dalam administrasinya dan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang menarik cek kosong.

Meskipun dari pihak Bank Sentral sudah dilakukan usaha-usaha preventif dengan mengeluarkan surat edaran termaktub di atas, di kalangan para pedagang masih saja melakukan usaha manipulasi dengan berbagai cara yang mana mengakibatkan terus merosotnya kepercayaan cek sebagai alat pembayaran giral. Salah satu usaha pemerintah untuk menggairahkan dan mengembalikan kepercayaan agar menjadi Bank *Mainded*, pemerintah menganjurkan kembali agar masyarakat menggunakan alat pembayaran giral lain yang sudah dikenal yaitu bilyet giro. Untuk memberikan kepastian kepada masyarakat luas bilyet giro sebagai alat pembayaran giral oleh Pemerintah cq Bank Indonesia, bilyet giro distandardisir bentuknya yang mana tertuang dalam (SEBI) Nomor: 28/32/UPG/Kep Dir, tanggal 4 Juli 1995.

Bagaimanakah perkembangan selanjutnya di masyarakat dengan dianjurkan kembali pemakaian bilyet giro? Memang pada awal mulanya bilyet giro yang belum begitu dikenal kurang disenangi oleh para pedagang, tetapi setapak demi setapak perekonomian semakin stabil, orang semakin suka menggunakan uang giral (khususnya bilyet giro). Hal ini di kalangan para nasabah sendiri menyatakan, bahwa penggunaan bilyet giro sekarang jauh lebih baik antara lain tanggal bisa mundur, ada alasannya untuk menolak, tidak bisa diambil tunai, (harus di-clearing-kan) dan sanksi hukumnya tidak seberat kalau membuka cek kosong.

Disamping itu banyak yang suka dengan mempergunakan bilyet giro, oleh karena adanya beberapa faktor pendorong, sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini. Dalam perkembangannya terdapat faktor pendorong dan penghambat terhadap fungsi bilyet giro sebagai berikut :

- a. Terdapat beberapa faktor yang mendorong sehingga para nasabah bank menggunakan bilyet giro sebagai alat pembayaran pemindahbukuan, yaitu:
 1. Bebas bea meterai. Sebagaimana telah dibicarakan terlebih dahulu, bahwa oleh karena tenggang waktu penawarannya hanya selama 70 hari, maka bilyet giro adalah termasuk surat berharga jangka pendek, maksudnya surat berharga yang tenggang waktu peredarannya kurang dari tiga bulan. Menurut ketentuan Pasal 69 ayat 3 Aturan Bea Meterai 1921, surat berharga jangka pendek yang dapat dibayar dengan uang tunai dikenakan Bea Meterai. Bilyet dapat dibayar dengan uang tunai dikenakan Bea Meterai. Bilyet Giro tidak dapat dibayar dengan uang tunai melainkan hanya sebagai alat pemindahbukuan dana dari rekening giro ke rekening giro. Karena itu bilyet giro dibebaskan dari bea meterai. Pembebasan tersebut dapat dibaca dalam klausa tertulis pada bilyet giro yang berbunyi Bilyet Giro (bebas bea meterai).
 2. Lebih Aman. Seandainya terjadi kehilangan pencurian ataupun lepas dan kekuasaan pemiliknya, bilyet giro yang telah diisi lengkap nama dan bank penerima dana tidak dapat dibayar dengan uang tunai, tidak dapat dipindahtanggankan secara *endorsement* ataupun penyerahan nyata dari tangan ke tangan, kecuali penyerahan dari penerbit kepada pemegang pertama atau penerima. Dengan demikian berarti bahwa penggunaan bilyet giro adalah lebih aman.
 3. Kewajiban Penyediaan Dana. Pada bilyet penyediaan dana oleh penerbit baru timbul pada saat tanggal efektifnya tiba. Sebelumnya itu masih ada kesempatan bagi penerbit untuk berusaha mencari dana sedangkan bilyet giro sudah beredar sebagai alat bayar pemindahbukuan. Pengajuan bilyet giro sebelum tanggal efektif akan ditolak oleh Bank tanpa memperhatikan apakah dananya cukup atau tidak.
 4. Sampai Pada Tujuan. Bilyet giro yang telah diisi lengkap oleh penerbit tidak dapat beredar . dan penerbit dapat mengetahui segera bahwa dananya sudah dipindahbukukan ke dalam rekening orang yang ditujunya.
 5. Dapat Dibatalkan. Selama amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan, maka bilyet giro tersebut dapat dibatalkan oleh penerbitnya. Faktor ini merupakan penolong yang sangat tepat bagi penerbit yang kebetulan berhubungan dengan pihak yang tidak jujur beritikad buruk maupun wanprestasi.
 6. Anjuran Bank Indonesia. Demi pengaruhnya terhadap peredaran uang chartal, Bank Indonesia menganjurkan kepada para nasabah Bank atau pemilik rekening giro di bank agar supaya selain menggunakan surat cek juga menggunakan Bilyet Giro yaitu alat bayar dengan cara pemindahbukuan.

b. Faktor Penghalang Terhadap Fungsi Bilyet Giro

Terhadap dananya sendiri yang dipelihara dalam bentuk rekening giro pada bank penerbit giro dapat bertindak bebas sesuai dengan kehendaknya. Sebagai pembayaran dalam

suatu transaksi misalnya, ia dapat menyerahkan dananya tersebut kepada pihak lain (penerima) dengan cara pemindahbukuan (booking transfer).

Tetapi proses pemindahbukuan dana bisa mengalami kesulitan karena dihalangi oleh penerbit sendiri berupa pembatalan bilyet giro. Hal ini dapat diketahui ketika pemegang menyodorkan bilyet giro dengan alasan telah menerima nota pembatalan dari penerbit tanpa alasan yang jelas.

Sudah barang tentu pemegang merasa kecewa, dan berakibat timbulnya rasa kurang percaya terhadap fungsi bilyet giro sebagai alat pembayaran dengan cara pemindahbukuan. Sikap kurang percaya ini merupakan faktor tidak menguntungkan dan menghambat fungsi bilyet giro dalam lalu lintas pembayaran dengan cara pemindahbukuan. Kekecewaan pemegang juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Karena dalam praktek bisa terjadi bahwa bank penyimpan dana akan menghadapi suatu dilema.

Dua kepentingan yang saling berhadapan. Di suatu pihak akan melindungi pemegang yang jujur guna memupuk kepercayaan terhadap dunia perbankan. Bank Indonesia harus memperhatikan keadaan yang demikian ini sehingga dapat memberikan pengaturan bilyet giro seefektif mungkin.

Dengan demikian alasan pembatalan yang tidak jelas tersebut adalah merupakan faktor penghalang dari pada fungsi bilyet giro di dalam lalu lintas pembayaran.

Di samping alasan pembatalan yang tidak jelas masih ada faktor-faktor penghalang lain, yaitu tidak dimungkinkan-nya endosemen dan kemungkinan waktu jatuh tempo yang terlalu lama.

Alasan Pembatalan Yang Tidak Jelas

Di kalangan para pedagang dalam transaksi dagangnya dengan menerbitkan bilyet giro sering mengalami kesulitan dan hambatan-hambatan yaitu adanya pembatalan bilyet giro.

Hal ini dapat diketahui ketika pemegang menyodorkan bilyet giro tersebut kepada bank, bank menolak bilyet giro tersebut dengan alasan telah menerima nota pembatalan dan penerbit tanpa suatu alasan yang jelas.

Menghadapi keadaan yang demikian ini, pemegang tentunya merasa kecewa dan timbul sikap kurang percaya terhadap bilyet giro sebagai alat pembayaran giral sekaligus mempengaruhi kepercayaan terhadap bank yang dalam hal ini menghadapi dua pihak yang saling bertentangan.

Di satu pihak akan melindungi kepentingan nasabahnya yaitu penerbit, di lain pihak bank juga menghadapi pihak penerima bilyet giro. Untuk mengatasi kedudukan yang sulit ini, bank memberikan ketentuan, bahwa suatu bilyet giro dapat dibatalkan oleh penerbitnya sepanjang pada waktu penerimaan pemberitahuan tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro itu belum dilaksanakan.

Jadi pembatalan giro hanya berkekuatan pada waktu bank menerima pemberitahuan secara tertulis, perintah pemindahbukuan belum dilaksanakan. Sedangkan pada waktu pemberitahuan pembatalan, baru diketahui setelah perintah pemindahbukuan sudah dilaksanakan maka pemindahbukuan tetap sah.

Pemberitahuan pembatalan biasanya terjadi apabila salah satu pihak belum merealisasi transaksi dagangnya sesuai dengan jatuh tempo yang telah disetujui.

Hal ini dapat diterima akal sehat, secara tidak langsung ketentuan pembatalan bilyet giro merupakan langkah preventif terhadap pihak-pihak yang akan bertindak tidak jujur, sebaliknya juga merupakan suatu hambatan bagi beredarnya bilyet giro di masyarakat.

Tidak Dimungkinkannya Endosemen

Pembayaran dengan jalan pemindahbukuan dana mengandung suatu pengertian, bahwa penerima (penjual) hanya dapat memperoleh pembayaran dari bank apabila ia telah mengajukan bilyet giro itu tetap pada tanggal efektif tiba.

Pengertian daripada surat berharga yang dapat diperdagangkan sebagaimana kita ketahui pada surat-surat tagihan utang yang bersifat dapat diperdagangkan adalah peralihan kedudukan berhak menagih dan orang-orang yang disebutkan berhak atas tagihan di surat tagihan utang itu kepada orang lain. Apabila konstruksi hukum di atas diterapkan pada bilyet giro, maka kedudukan berhak menagih dan pemegang I dipindahkan kepada pemegang II atau pemegang berikutnya. Memungkinkan kepada pemegang II atau pemegang berikutnya. Memungkinkan memeralihkan kedudukan sebagai yang berhak menagih dan pemegang I kepada pemegang ke-II atau pemegang selanjutnya, sudah jelas menyangkut kepentingan dari penerbit yang menyuruh menerbitkan bilyet giro tersebut pada bank tersangkut yang disuruh menerbitkan bilyet giro.

Sehubungan dengan endosemen ini, di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670 terdapat petunjuk bahwa bilyet giro tidak dapat dipindahtangankan melalui endosemen, karena di dalamnya tidak terdapat klausula yang menunjukkan cara pemindahannya.

Sudah barang tentu rasio dari larangan ini adalah terletak di dalam hal, bahwa penggantian dan kedudukan pemegang bilyet giro kepada pihak ke-III tidak hanya dapat mempengaruhi kedudukan penerbit (pembeli) tetapi juga kedudukan dan bank yang melakukan pembayaran atas bilyet giro itu, akibat yang merugikan pihak bank mungkin saja timbul terutama apabila pemegang bilyet giro yang ke-II yang tidak dikenalnya bertindak tidak jujur, tidak beres. Memang dengan menentukan demikian, sudah dapat diartikan sebagai suatu gambaran dan pembatasan bagi beredarnya bilyet giro.

Waktu Jatuh Tempo Yang Terlalu Lama

Pada dasarnya memang dapat diterima akal sehat bahwa sesuatu penerbitan bilyet giro sebaiknya diberikan batas tenggang waktu berlakunya, hal ini tentu penting baik dan segi kedudukan bank maupun kedudukan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penerbitan bilyet giro itu, supaya sudah sejak semula telah tegas adanya kepastian waktu bagi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam hubungan ini khususnya tentang tanggal efektif bilyet giro telah berulang kali disinggung dalam uraian di muka. Hanya yang perlu kita perhatikan lebih lanjut adalah tentang apakah ketentuan berlakunya bilyet giro selama 70 hari itu sudah tepat sehingga tidak perlu di tinjau lagi. Bukankah memang sudah sejak semula bilyet giro itu diterbitkan hanya untuk kepentingan dengan melalui pemindahbukuan dana.

Akibat Hukum Diterbitkannya Bilyet Giro Kosong

Pada bilyet giro juga dikenal adanya bilyet giro kosong, sebagaimana halnya pada surat cek. Lalu apakah yang dimaksud dengan bilyet giro kosong itu? Yang dimaksud dengan bilyet giro kosong ialah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar/ memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan. Jika saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka bilyet giro tersebut harus ditolak sebagai bilyet giro kosong (Pasal 12 ayat 1 dan 2 SK Direksi Bank Indonesia No:28/32/kep.Dir tanggal 4 Juli 1995).

Jika suatu bilyet giro ternyata kosong diajukan oleh penerbitnya kepada bank tertarik (tersangkut), maka bank tersebut berhak dan wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi atau bahkan kosong, penolakan mana harus dilengkapi surat

keterangan penolakan (SKP) yang diantaranya memuat nama dan alamat lengkap penerbit yang bersangkutan.

Bilyet giro yang ditolak karena alasan lain tetapi dananya tidak mencukupi (kosong) tetap ditolak sebagai bilyet giro kosong. Bank wajib segera melaporkan penolakan termaksud dan menyampaikan satu tembusannya dan SKP tersebut kepada Bank Indonesia cq Bagian Lalu Lintasan Pembayaran Giral bagi bank-bank di Jakarta, atau kantor cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta.

Bilyet giro kosong itu beserta SKP termaksud dikembalikan kepada pemegangnya untuk diselesaikan dengan penerbitnya. Tetapi sisa saldo nasabah (penerbit) itu tidak perlu dibekukan oleh bank.

Ketentuan di atas tersebut adalah mirip dengan cara pelaksanaan hak regres dalam hal terjadi non pembayaran, jika dibandingkan dengan surat wesel dan surat cek. Surat keterangan penolakan dan bank itu mirip dengan akta protes non pembayaran. Penyelesaian dengan pihak penerbit Bilyet Giro kosong mirip dengan pelaksanaan hak regres terhadap para debitur wajib regres. Ketentuan tentang Bilyet Giro kosong ini berlaku juga terhadap surat cek kosong.

Bank berhak dan wajib menutup rekening nasabah jika nasabah tersebut ternyata telah menerbitkan Bilyet Giro kosong pada bank tersebut sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 6 bulan.

Dalam hal terjadi penerbitan Bilyet Giro kosong tiga kali dalam waktu 6 bulan beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-bank pemeliharaan rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini supaya nasabah mengetahui dan menyadari kemungkinan dikenakan sanksi tersebut, maka setiap kali terjadi penolakan bilyet giro kosong Bank wajib memperingati nasabah yang bersangkutan dengan surat yaitu:

- a. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong pertama, diberikan peringatan I (SP I) yang memuat pernyataan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan bilyet giro kosong lagi.
- b. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong kedua diberikan surat peringatan II (SP II) yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan II bagi nasabah yang menerbitkan bilyet giro kosong ke II pada Bank lain, dikeluarkan dan Bank Indonesia.
- c. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong ketiga kalinya kepada nasabah tersebut langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut ditutup. Dalam surat pemberitahuan rekening (SPR) dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi.

Setiap kali surat peringatan (SP) atau surat pemberitahuan penutupan (SPPR) kepada nasabah, satu tembusannya harus rekening (SPPR) kepada nasabah, satu tembusannya harus disampaikan kepada Bank Indonesia cq . Bagian Lalu Lintasan Pembayaran Giral Bank-bank di Jakarta, dan kepada cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta.

Penerbitan bilyet giro kosong akan berdampak pada pembatalan bilyet giro tersebut sebagaimana telah dibicarakan terdahulu, bahwa di antara faktor-faktor yang mendorong digunakannya bilyet giro di Indonesia adalah dapat dibatalkannya bilyet giro. Selama amanat dalam bilyet giro belum dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan, maka bilyet giro tersebut dapat dibatalkan oleh penerbitnya. Faktor ini merupakan penolong yang sangat tepat bagi penerbit yang kebetulan berhubungan dengan pihak yang tidak jujur beritikad buruk maupun wanprestasi.

Adapun yang dimaksud dengan pembatalan bilyet giro ialah penarikan kembali bilyet giro yang sudah diterbitkan dan sudah berada di tangan penerima atau pemegangnya. Atau dengan perkataan lain, penarikan kembali perintah pemindahbukuan dana dan penerbit kepada bank. Apakah penarikan kembali seperti tersebut di atas diperbolehkan oleh peraturan?

Hal ini dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32 UPG, tanggal 4 Juli 1995, bahwa pembatalan Bilet Giro dapat dilakukan oleh penarik setelah tenggang waktu penawarannya berakhir, dengan surat pembatalan kepada penarik. Surat pembatalan tersebut harus mencantumkan beberapa syarat formal dan Bilyet Giro yaitu nomor, tanggal penarikan, dan jumlah dana yang dipindahbukukan.

Menurut ketentuan tersebut, penarikan kembali bilyet giro hanya mempunyai ketentuan apabila pada saat bank menerima pemberitahuan penarikan kembali itu secara tertulis, perintah dalam bilyet giro belum dilaksanakan.

Penerimaan bilyet giro dalam hal ini sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa terhadap bank tertarik, bahkan tidak berhak untuk menerima pemberitahuan tentang penarikan kembali bilyet giro itu, karena antara bank tertarik dengan penerima bilyet giro tersebut secara yuridis tidak mempunyai hubungan apa-apa selain melalui penerbit. Apabila pemindahbukuan dana itu telah dilaksanakan oleh bank tertarik sedang mengenai adanya penarikan kembali itu belum sampai ke tangan bank tertarik, bagaimanakah kedudukan bank tersebut?

Mengenai hal ini terdapat ketentuan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32 UPG, bahwa "...sepanjang pada waktu pemberitahuan tertulis oleh bank bersangkutan, amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan". Dengan demikian jelaslah bahwa penarikan kembali itu haruslah berlaku setelah oleh bank yang bersangkutan diterima pemberitahuan tentang adanya penarikan kembali. Pemindahbukuan dana yang telah dilaksanakan oleh bank yang bersangkutan sebelum itu (sebelum penerima pemberitahuan pembatalan secara tertulis) adalah tetap sah.

Keadaan ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia, yang mengatakan bahwa pihak bank tidak dapat dikenakan sanksi apapun bertalian dengan penerbitan bilyet giro tersebut tetap menjadi tanggung jawab penerbit sepenuhnya. Atau dengan lain perkataan pihak bank dalam hal ini tidak bertanggungjawab atas masalah yang terjadi antara penerbit dan penerima bilyet giro. Apakah dengan penarikan kembali bilyet giro itu penerbit lalu dapat dikategorikan dalam keadaan cidrajanji?

Berdasarkan pengalaman sehari-hari, praktek yang terjadi pada umumnya di kalangan perbankan, dengan pembatalan bilyet giro itu, penerbit dapat dikategorikan wanprestasi, apabila penerbit bilyet giro dirugikan, sebaliknya bukan wanprestasi apabila penerbit dirugikan. Hal ini belum tentu demikian, menurut logika ini tergantung pada formalitas-formalitas yang mereka sepakati di dalam perjanjian yang menjadi perikatan dasarnya dan keadaan kemudian sebab kemungkinan juga bahwa dengan pembatalan bilyet giro itu, penerbit mempunyai tujuan, akan membayar harga dengan cara lain.

Pertimbangan dari penerbit yang melakukan bilyet gironya adalah terletak pada dua hal, yaitu:

- a. Faktor transaksi dagang yang belum terealisasi sesuai dengan jatuh tempo yang telah disetujui yang menyebabkan pihak penerbit dirugikan.
- b. Faktor kecurangan dan pihak penerbit karena belum dapat menyediakan dana sesuai dengan tempo yang telah disetujui, yang menyebabkan pihak penerima dirugikan.

Berdasarkan penelusuran bahan pustaka dapat diketahui bahwa ketentuan pembatalan bilyet giro (seperti diuraikan di atas), sebenarnya terlalu umum sehingga tidak mustahil memberi kesempatan kepada mereka yang beritikad buruk untuk memperdaya mereka yang

beritikad baik atau jujur. Dalam ketentuan pembatalan itu, tidak disebutkan alasan-alasan apa penerbit dapat membatalkan atau menarik kembali perintah atau amanat dalam bilyet giro itu.

Secara jujur memang dapat diraba bahwa maksud Bank Indonesia memberikan ketentuan itu tidak lain untuk melindungi penerbit yang jujur, misalnya apabila dalam transaksi yang menjadi latar belakang terbitnya bilyet giro itu ternyata tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh pihak lawannya, sehingga penerbit bilyet giro yang telah membayar dengan menyerahkan bilyet giro supaya dipindahbukukan dananya ke rekening penerima, penarik kembali perintah pemindahbukuan itu. Dalam arti, penerbit ini tidak akan menyerahkan dananya (uangnya) jika pihak lainnya tidak berprestasi sebagaimana mestinya.

Pembatalan bilyet giro yang ditetapkan di dalam angka 7 Surat Bank Indonesia No. 4/670 itu berarti, bahwa perintah pemindahbukuan atas sejumlah uang yang tercantum di atas bilyet giro ditarik kembali oleh penerbit, sehingga bagi tertarik bank tidak ada lagi kewajiban membayar di dalam hubungan hukum yang ada antara bank dengan penerbit. Akan tetapi penarikan/pembatalan bilyet giro ini barulah berkekuatan apabila pada waktu bank menerima pemberitahuan penarikan kembali itu secara tertulis, perintah itu belum dilaksanakan.

Menurut ketentuan yang berlaku, bahwa tenggang waktu menawarkan untuk bilyet giro adalah 70 hari terhitung mulai sejak tanggal penerbitannya. Ini berarti bahwa surat bilyet giro itu hanya dapat diajukan pada bank untuk keperluan pemindahbukuan hanya tanggal atau sesudah tanggal efektif sebaliknya bank akan menolak surat bilyet giro yang diajukan padanya sebelum tanggal efektif tanpa memandang cukup tidaknya dana yang tersedia. Apakah dengan lewatnya tenggang waktu 70 hari itu lalu surat bilyet giro menjadi batal/tidak berlaku sehingga bank akan menolak melakukan kewajibannya.

Dengan lewatnya tenggang waktu 70 hari tersebut bilyet giro tidak secara otomatis menjadi batal, melainkan penerbit dapat membatalkannya. Penarikan itu sudah barang tentu ada alasannya. Dalam tenggang waktu antara tanggal penarikan dan tanggal efektif penerbit mempunyai kesempatan yang cukup lama untuk mengusahakan dana untuk keperluan pemindahbukuan dana bagi keperluan penerima bilyet giro.

Apabila pada waktu pemegang mengajukan bilyet giro untuk memindahbukukan pada batas tenggang waktu yang tepat, sedang dari pihak bank tak ada keberatan apapun untuk membayar, maka segala sesuatu mengenai bilyet giro itu dalam fungsinya sebagai alat pembayaran dalam bentuk "booking transfer" sudah berjalan baik dan selesai. Akan tetapi tidak demikian hanya yaitu apabila dalam batas tenggang waktu itu bilyet giro tersebut tak diajukan, di sini penerbit dapat memerintahkan pada banknya agar menolak pembayaran, jika surat bilyet giro diajukan setelah lampau waktu 70 hari.

Sebagai konsekwensi yang timbul ialah apabila penerbit tidak membatalkan/menarik kembali bilyet giro tersebut maka bank masih dapat membayarnya. Seperti kita ketahui di dalam peraturan Bank Indonesia (Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670) tidak kita jumpai mengenai batas-batas waktu berakhirnya tenggang waktu bilyet giro. Hal ini berbeda sekali dengan pengaturan dalam lalu lintas hukum cek.

Menurut Pasal 299 Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang daluwarsa surat cek dikatakan bahwa surat cek dikatakan bahwa surat cek itu daluwarsa setelah lampaunya waktu 6 bulan terhitung mulai akhir tenggang penawaran untuk memperoleh pembayaran. Ketentuan semacam ini ada baiknya diikuti juga oleh bilyet giro.

Apabila ketentuan tenggang waktu penawaran bilyet giro itu (tanggal penerbitan dan tanggal berlaku efektif), sebenarnya ketentuan ini memberikan waktu yang cukup lama bagi penerbit untuk menyiapkan dananya guna keperluan membayar bilyet giro yang diterbitkan.

Maksudnya sekiranya surat bilyet giro yang diterbitkan itu kurang cukup dananya, penerbit tidak perlu menarik kembali bilyet giro itu dengan alasan dana tidak mencukupi, melainkan ia harus berusaha dalam jangka waktu 70 hari itu menyediakan dana. Apabila ternyata setelah tenggang waktu itu berakhir, namun toh belum juga berakhir menyediakan dana, maka barulah menyatakan benar-benar penerbit telah menerbitkan bilyet kosong. Sebaliknya bagi bank, dengan diajukan bilyet giro yang tak cukup dananya itu hendaknya tak usah tergesa-gesa menyatakan nasabahnya (penerbit) mempunyai itikad buruk dengan memberikan bilyet kosong, tetapi sedapat mungkin diberi peringatan agar supaya dananya disediakan dengan cukup. Dengan jalan pikiran tersebut diatas, maka pihak ketiga yang beritikad baik selalu dilindungi haknya untuk mendapatkan pemindahbukuan dana, pihak penerbit diberi peringatan untuk mencukupkan dananya sedang pihak bank dalam posisi yang menguntungkan yakni tidak perlu melakukan kewajiban apabila dana tidak cukup.

Di atas telah diuraikan, bahwa meskipun ketentuan yang ada menyatakan dapat dibatalkan suatu bilyet giro, namun ada juga pembatasannya, yaitu sepanjang perintah atau amanat itu belum dilaksanakan bank tertarik (tersangkut). Penerbit bilyet giro tidak dapat menyalahkan atau menuntut pihak bank, tertarik (tersangkut) jika perintah atau amanat itu telah dilaksanakan oleh bank tersebut.

Dengan terjadinya pembatalan itu kemungkinan yang dirugikan bukanlah pihak penerima yang pertama, mungkin pihak penerima berikutnya atau pemegang diserahkan kepada pemegangnya.

Dalam hal semacam ini jelas pihak lain yang jujur akan dirugikan akibat pembatalan bilyet giro sebelum dilaksanakan amanat itu oleh bank yang bersangkutan. Padahal pengaturan surat berharga dalam KUHD mengutamakan perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur yaitu pemegang yang jujur. Demikian juga seharusnya peraturan tentang bilyet giro. Jika tidak diadakan pembatasan dengan menentukan alasan-alasannya, penerbit seolah-olah diberi kekuasaan begitu luas, sehingga tidak mustahil akan menjerumuskan kepada perbuatan spekulasi yang akan merugikan pihak lain.

Dalam praktek pelaksanaan pembayaran secara giral dengan mempergunakan bilyet giro sebagai salah satu instrumen, maka peranan bank sangat menentukan karena sebagai pelaksana dan pemindahbukuan atau melakukan amanat dari penerbit pada saat yang telah ditentukan selama dana penerbit mencukupi. Ketersediaan dana merupakan kewajiban penerbit yang tidak dapat ditawar-tawar terutama yang bersifat saldo efektif, yaitu dana yang ada dalam rekening giro yang siap dipergunakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Ketidaktersediaan dana oleh penerbit inilah yang menimbulkan adanya indikasi penerbitan bilyet giro kosong yang merupakan dilema bagi pihak bank sebagai tersangkut. Karena akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, tetapi bank juga harus melindungi penerbit sebagai nasabahnya. Penerbit bilyet giro kosong dapat merugikan pihak pemegang atau penarik yang jujur dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan sepenuhnya yang bertanggungjawab penerbit bukan pihak perbankan. Tetapi seharusnya penerbit bilyet giro kosong sudah termasuk dalam wilayah kejahatan di bidang perbankan yang sanksinya adalah kurungan badan bukan pengenaan sanksi secara administratif saja seperti teguran atau penutupan rekening penerbit (SEBI No. SE 28/32/ UPG tanggal 4 Juli 1995).

Disamping itu ada juga tindakan penerbit yang dapat membatalkan atau menarik kembali bilyet giro tersebut. Ketentuan pembatalan bilyet giro ini memang merupakan hak dari penerbit yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, tetapi harus dipergunakan secara proporsional. Apabila sampai terjadi penyalahgunaan hak ini dan merugikan pihak lain (penerima), maka

perbuatan tersebut dapat dimasukkan atau dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji). Akibat hukum yang ditimbulkan antara penerbit dan penerima dalam kaitannya dengan pembatalan bilyet giro ini tidak menjadi tanggung jawab pihak bank selama bank menjalankan kewajiban dengan baik dan benar. Dampak dari pembatalan bilyet giro tidak hanya merugikan pihak penerima tetapi bisa juga kepada pihak ketiga yang jujur.

SIMPULAN

- a. Pengaturan bilyet giro hingga kini hanya dipayungi oleh SEBI No.4/670/UPPB/PGB tanggal 24 Januari 1972, yang kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/KEP DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32 UPG. Sejalan dengan perkembangan penggunaannya, masalah yang juga semakin meningkat dan dapat dimaklumi karena pengaturan bilyet giro memang belum sempurna dan dirasakan masih kurang menjamin kepastian hukum, antara lain penarik dapat membatalkan bilyet giro sebelum tenggang waktu penawaran berakhir.
- b. Akibat hukum penggunaan bilyet giro kosong sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan memanifestasikan kerugian bagi penerima bilyet giro yang beritikad baik, sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata karena melakukan perbuatan wanprestasi kepada pemegang.

SARAN

1. Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penerbit dan pemegang, maka Bank Indonesia perlu memikirkan pengaturan hak regres (hak tagih) pada bilyet giro seperti halnya yang diatur pada wesel dan cek perlu juga dilakukan penyempurnaan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia, SEBI Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995.
2. Untuk mencegah maraknya penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan, maka perlu pengaturan sanksi badan disamping sanksi administrative bagi pelaku kejahatan yang dengan sengaja, menerbitkan cek kosong, agar dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada pemegang bilyet giro.

REFERENSI

- Apeldorn, L. J. V. (1993). *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita.
- Badudu, J. S., & Zein, S. M. (2001). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Gie, T. L. (2004). *Pengantar filsafat ilmu*. Liberty.
- Muhammad, A. (1984). *Hukum dagang tentang surat-surat berharga*. Alumni.
- Pangaribuan, E. S. (1993a). *Hukum dagang dan surat berharga*. Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Pangaribuan, E. S. (1993b). *Hukum dagang surat-surat berharga*. Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Pelupessy, E. (2010). *Hukum dagang*. Logoz Publishing.
- Priyono, R. (1996). *Hukum surat-surat berharga*. Binacipta.
- Purwosutjipto, H. M. N. (1994). *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia (Jilid 7: Hukum surat berharga)*. Djambatan.
- Setijoprodo, B. (1994). *Perkembangan surat berharga dalam praktik dan pengaturannya*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Soetan Batoech Boerhapoeddin. (1988). *Surat-surat berharga*. Binacipta.
- Sparingga, H. (2007). *Hukum surat-surat berharga*. RajaGrafindo Persada.

- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Usman, R. (2001). *Dimensi hukum surat berharga*. Djambatan.